

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Usia remaja merupakan masa transisi dari usia anak-anak menuju usia dewasa. Pada usia ini rasa penasaran individu akan semakin tinggi. Selain dari rasa penasaran yang meningkat usia remaja juga berada pada fase dimana individu akan mengalami perubahan emosi yang tidak stabil hingga perubahan suasana hati yang cukup fluktuatif. Remaja juga cenderung mengikuti emosinya, hal ini memicu remaja melakukan segala sesuatu dengan terbawa suasana hati. Belakangan ini kasus penyimpangan di usia remaja sudah banyak terjadi bahkan tidak sedikit perilaku penyimpangan ini yang pada akhirnya merugikan berbagai pihak.

Remaja pada usianya yang banyak memiliki rasa penasaran dan ingin mencoba hal baru tentu membutuhkan bimbingan ekstra agar berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Banyak sekali bentuk-bentuk penyimpangan perilaku yang rentan dilakukan di usia remaja. Beberapa bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan remaja yaitu, menonton film atau video dewasa, gaya pacaran yang tidak sesuai dengan usianya yang terkadang berakhir pada perilaku seks pra nikah. Perilaku seks pra nikah ini jelas sangat melanggar nilai, norma dan agama. Larangan untuk menjauhi perbuatan maksiat ini juga dengan jelas disebutkan dalam Alqur'an Surat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”* (Q.S Al-Isra: 32)

Dari ayat ini sudah sangat jelas bahwa Allah SWT melarang perbuatan zina dan juga segala sesuatu yang mendekati zina, dan hal yang paling mudah membawa kepada zina adalah dengan mengikuti *trend* atau gaya berpacaran pada saat ini. Seperti yang kita ketahui saat ini banyak sekali perilaku menyimpang yang dilakukan remaja dalam berpacaran. Di sekolah juga ada kasus kenakalan remaja yang berakhir pada kehamilan di luar nikah, yang pada akhirnya menyebabkan pernikahan dini hingga peserta didik tidak dapat melanjutkan sekolahnya.

Umumnya satuan pendidikan dengan kasus penyimpangan perilaku seks sebelum menikah yang mengakibatkan pernikahan dini sebab kehamilan diluar nikah banyak terjadi di jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas. Banyak faktor yang dapat menyebabkan hal ini, seperti menonton film/video dengan adegan dewasa hingga rasa penasaran remaja yang tinggi, berpacaran diluar batas wajar. Permasalahan ini perlu diperhatikan dan menjadi tanggung jawab bersama, sebab perlu kerja sama yang baik dari semua pihak untuk dapat menekan tingginya kasus kehamilan di luar nikah.

Untuk dapat mencegah perilaku menyimpang dapat menyebabkan pernikahan dini yang disebabkan karena hamil diluar nikah, maka peran serta orang tua, guru, masyarakat dan peserta didik itu sendiri sangat diperlukan. Menurut Firosad (2021: 77) menyatakan bahwa Guru Bimbingan Konseling sebagai konselor di sekolah yang keberadaannya memiliki peran yang strategis dalam menangani masalah tersebut dapat menjalankan perannya dengan melakukan layanan orientasi, informasi dan bimbingan dan konseling kelompok. Upaya guru bimbingan konseling untuk mengatasi perilaku menyimpang berpacaran meliputi tiga hal, yaitu upaya preventif, upaya kuratif, serta upaya pembinaan (Marlynda, 2020: 56). Dalam upaya preventif dilakukan dengan mengadakan surat perjanjian dan pelaksanaan penyuluhan dari bimbingan konseling atau lembaga yang bekerjasama dengan sekolah, upaya kuratif dilaksanakan dengan dibentuknya konselor sebaya yang memiliki perhatian khusus dengan teman-teman sebaya mereka, selanjutnya upaya pembinaan dilakukan dengan konseling individu dan pemanggilan orangtua/wali siswa jika permasalahan sudah tidak dapat diatasi oleh guru bimbingan konseling.

Kasus pernikahan dini sebab kehamilan pada remaja di satuan pendidikan tingkat menengah atas juga kerap kali terjadi Kabupaten Lampung Tengah. Kecamatan Rumbia menjadi salah satu wilayah di Kabupaten Lampung Tengah yang menarik untuk diteliti sebab jika dilihat dari tingkat pernikahan usia dini yang tinggi. Berdasarkan presurvey peneliti di SMA Bangun Cipta Rumbia dengan guru Bimbingan dan Konseling menunjukkan bahwa bentuk penyimpangan remaja yang pada akhirnya menyebabkan *married by accident* setiap tahunnya kerap kali terjadi kasus yang sama, hal ini terjadi akibat dari gaya berpacaran siswa yang sudah melewati batas, kecanduan menonton video porno, dan mengonsumsi minuman keras. Guru BK sudah memberikan layanan namun kasus serupa tetap terjadi. Kasus *married by accident* ini belum lama juga terjadi

lagi di SMA Bangun Cipta Rumbia, kasus seperti ini sudah pernah terjadi sebelumnya, Guru Bimbingan dan Konseling juga turut andil dalam menangani masalah ini pada saat itu. Dan untuk pencegahan Guru Bimbingan dan Konseling tidak henti-hentinya memberikan arahan dan menegur peserta didik yang berpacaran di lingkungan sekolah, selain itu Guru Bimbingan dan Konseling juga mengedukasi peserta didik untuk menjauhi perilaku menyimpang yang dapat memicu *married by accident*, upaya ini berhasil diterapkan untuk beberapa tahun tidak terjadi kasus *married by accident*. Namun kasus *married by accident* terjadi lagi dan masalah ini jelas merugikan banyak pihak mulai dari peserta didik yang tidak dapat melanjutkan masa belajar hingga, mencoreng reputasi peserta didik itu sendiri, keluarga, hingga sekolah. Untuk mencegah hal demikian terulang kembali maka peran guru, orang tua dan peserta didik perlu bekerja sama untuk mengawasi dan menjaga perilaku. Hal ini apabila dibiarkan secara terus menerus akan dapat menggagalkan tujuan dari sistem pendidikan untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas. Satuan pendidikan juga harus membuktikan kontribusinya dalam menekan tingkat pernikahan dini di lingkungan masyarakat. Berdasarkan permasalahan ini maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Upaya Guru Bk dalam Mencegah Perilaku Menyimpang Pemicu *Married By Accident* Di Usia Remaja di SMA Bangun Cipta Rumbia”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah langkah-langkah yang dilakukan Guru Bimbingan dan Konseling dalam mencegah perilaku menyimpang pada peserta didik yang dapat memicu *married by accident* dengan indikator

1. Perencanaan layanan.
2. Pelaksanaan layanan.
3. Evaluasi layanan.

## **C. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih untuk perkembangan keilmuan, menambah referensi khususnya tentang upaya yang dapat dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling dalam mencegah perilaku menyimpang pada peserta didik yang dapat memicu *married by accident*.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Peneliti

- 1) Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti mengenai upaya guru BK dalam mencegah perilaku menyimpang pemicu *married by accident* di usia remaja.
- 2) Sebagai implementasi atas teori yang telah didapatkan selama perkuliahan dan menambah wawasan peneliti.

### b. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumber literasi di perpustakaan sekolah agar dapat mencegah perilaku menyimpang di usia remaja dan menekan angka pernikahan dini di usia sekolah.

### c. Bagi Akademis

Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian di bidang bimbingan dan konseling serta memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca atau yang berminat untuk mengembangkan dan mengaplikasikannya.

### d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini juga diharapkan sebagai sumber informasi dan referensi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya mengenai topik-topik yang berkaitan, baik yang bersifat melanjutkan maupun melengkapi tema yang sudah ada.

## D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti memperoleh data dan informasi yang digunakan untuk diteliti. Lokasi penelitian ini dilakukan di SMA Bangun Cipta Rumbia, JL. Raya Rekso Binangun, Rekso Binangun, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Kode Pos : 34157. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di SMA Bangun Cipta Rumbia, karena fenomena terjadinya *married by accident* yang terjadi setiap tahun, serta tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Rumbia.